

**OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRI
DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

MIFTA HUL JANNAHNAS
NIM:20156120024

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**”, yang disusun oleh saudari **Mifta Hul Jannahas, Nim 20156120024**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 Oktober 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A.Jusran Kasim, S.HI., M.H	()
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	()
Pembimbing I	: Dr.H.AnwarSadat, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.	()
Penguji I	: Nuzha, S.Sy., M.H	()
Penguji II	: Supriadi, S.H., M.H	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Nuzha, S.Sy., M.H

NIP. 19871207 201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas saudara Mifta Hul Jannahas, NIM: 20156120024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 09 Oktober 2024

Pembimbing



Dr. H. Anwar Sadat, M.A
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, M.H
NIP. 198905282019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifta Hul Jannahhas
NIM : 20156120024
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 28 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

x

Majene, 17 Oktober 2024

Penyusun,



Mifta Hul Jannahhas
NIM. 20156120024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Hasbullah Syam** dan ibunda **Rosbaeti** dan nenek saya **HJ. Bungaeda** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M. PD, M.H., PH.D selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. dan Bapak Supriadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepala Kantor Urusan Agama yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

10. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Hasbullah Syam, terimah kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, mendidik penulis, memberikan motivasi yang tiada hentinya ketika penulis tidak percaya dengan dirinya sendiri tetapi beliau yakin penulis bisa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
11. Pintu surgaku, ibunda Alm. Rosbaeti, S.H.I. Terimakasih yang tak bisa terbalaskan karena suatu pengorbanan dan ketulusan kasih dan sayang. Beliau memang tidak mengantarkan penulis sampai sarjana tetapi beliau alasan penulis meraih gelar sarjana hukum.
12. Kepada nenek Hj. Bungaeda. Peneliti mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan sejak penulis kecil hingga saat ini yang selalu mewujudkan keinginan penulis, memberi semangat dan motivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
13. Terima kasih saya sampaikan kepada adek saya Zulfahmi Has, Ibnu Farid Has atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Kadry Alfarizy. Terimah kasih menjadi bagian dari perjalanan hidupn penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
15. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene atas dukungan dan kerjasamanya selama penempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 21 Mei 2025

Penulis,

Mifta Hul Jannahas
20156120024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERAS	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Pernikahan dalam Islam.....	11
B. Pengertian Kantor Urusan Agama	20
C. Peran dan Kedudukan KUA	20
D. Pernikahan Siri	21
E. Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Siri.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang	44
B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanggulangan Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.	52
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama dalam penanggulangan pernikahan siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	67
Daftar Pustaka.....	68
Lampiran	
Komposisi BAB	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

A.S.	= alaihi' al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
Sm	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir Tahun
W	= Wafat
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali Imran /3:4
HR	= Hadis Riwayat .

ABSTRAK

Nama : Mifta Hul Jannahhas
NIM : 20156120024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi
Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanggulangan Pernikahan Siri Kecamatan Binuang, dan 2) Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Penanggulangan Pernikahan Siri Kecamatan Binuang.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan pendekatan Teologi Normatif (Syar'ih) Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Observasi, wawancara. Dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penghambat penanggulangan pernikahan siri ialah :kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah di Sebagian kecil Masyarakat masih kurang, pernikahan dibawah umur yang terkesan darurat dan jika mengurus dispensasi nikah di pengadilan agama itu terlalu ribet, keinginan untuk merahasiakan hubungan karena takut ketahuan isteri tuanya. Adapun faktor pendukung penanggulangan pernikahan siri ialah: Sebagian besar Masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya pencatatan pernikahan, seluruh takeholder yang ada di kecamatan binuang sepakat untuk menghindari pernikahan siri, Sebagian besar itu merupakan keterpaksaan mengingat keadaan yang terjadi. Tanggapan Masyarakat terhadap kinerja KUA itu Sebagian besar sepakat dalam hal pentingnya pencatatan pernikahan mengingat konsekuensi yang terjadi Ketika pernikahan siri terus-menerus terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, dari data yang didapatkan agar kiranya penanggulan pernikahan siri dan juga untuk keberlangsungan upaya-upaya yang dilakukan agar anggaran dari pusat untuk lebih memprioritaskan kepada upaya KUA dalam penanggulan pernikahan siri dan apabila dibatalkan dapat diberikan sanksi yang lebih tegas agar kedepannya dapat menurunkan angka pernikahan siri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan perkawinan yang memiliki akad yang kuat, Atau dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.¹ Pernikahan juga bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang merugikan, serta untuk melanjutkan keturunan.

Pernikahan dalam hukum Islam adalah sebuah akad yang suci antara seorang pria dan wanita, yang menetapkan mereka sebagai suami isteri dan menghalalkan hubungan seksual, dalam konteks ini, akad perkawinan dapat dibedakan menjadi yang sah dan tidak sah. Akad yang sah adalah yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama. Sementara akad yang tidak sah adalah yang dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, pernikahan adalah sebuah akad yang mencakup seluruh aspeknya dalam istilah nikah atau *tazwij* dan merupakan sebuah ucapan seremonial yang sakral.²

Idealnya, pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun sah pernikahan. Substansi

¹Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *jurnal pendidikan agama Islam- Ta'lim*, Vol.14, No.2, (2016), h. 189.

²Tihami, dkk., *Fikih Munakahat*. (Cet5; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 8.

pernikahan tersebut meliputi akad (perjanjian), yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria.

Salah satu aspek pernikahan yang diatur di Indonesia adalah pencatatan pernikahan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum". Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan pentingnya mencatat setiap perkawinan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dengan adanya aturan pencatatan pernikahan dalam peraturan perundang-undangan, muncul istilah Nikah Siri untuk pernikahan yang dilaksanakan tanpa proses pencatatan resmi.³

Perkawinan siri (perkawinan yang tidak dicatatkan) bukan merupakan hal yang baru terjadi di Indonesia. Dalam sejarah pencatatan perkawinan, peraturan pencatatan dicantumkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 menjelaskan: "dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya". Kemudian diterbitkan undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan oleh PPN yang berlaku di Jawa dan Madura. Kemudian disempurnakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku menyeluruh di semua daerah di Indonesia.

Pencatatan pernikahan tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, karena perkawinan bukan suatu transaksi (*mu'amalah*) yang disinggung dalam al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya transaksi bersifat *mu'amalah* harus dicatat, seiring dengan perkembangan zaman, pencatatan dan pembuktian secara otentik

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), h.4.

dianggap perlu, sebab perkawinan sendiri menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas cakupannya daripada *mu'amalah* itu sendiri.⁴

Nikah siri, yang populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas Pencacatan Nikah sebagai wakil resmi pemerintah. Perkawinan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan pemerintah.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi terkecil dari Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001, KUA memiliki peran penting dalam melayani masyarakat Muslim, terutama dalam hal pencatatan pernikahan, pembinaan masjid, pengelolaan zakat, baitul mal, kegiatan sosial keagamaan, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Hubungan antara masyarakat dan KUA sangat erat, terutama dalam urusan pernikahan.⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, juga berperan dalam memperkuat dan melestarikan nilai-nilai agama di masyarakat. Dalam melakukan observasi awal calon peneliti mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang menurut penjelasannya, memang ada di kalangan masyarakat di Kecamatan Binuang itu disebabkan karena menutup aib keluarga karena calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah dan masih di bawah umur, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16

⁴Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, *Jurnal Siyash*, Vol 7, no. 2 2022. h. 53-54.

⁵Ikram Makalalag, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Wenang", *skripsi*. (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024), h. 2.

⁶Mustika Muzdalifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KUA dalam Mengatasi fenomena Illegal Wedding", *Skripsi*. (Malang: Universitas Islam Malang, 2023), h. 25-26.

Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia, yang dimana syarat usia nikah minimal 19 tahun.

Dalam fikih, nikah siri bermakna pernikahan yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan kepada publik. Sementara itu, dalam konteks yuridis di Indonesia, nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Perbedaan utama antara nikah siri dan pernikahan resmi terletak pada keberadaan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan.⁷

Pencatatan pernikahan sangat penting bagi kedua mempelai, karena buku nikah yang dimiliki menjadi bukti sah mengenai keabsahan pernikahan menurut agama dan negara. Dengan adanya buku nikah, keturunan mereka akan tercatat secara resmi dan berhak atas warisan dari kedua orang tua.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah mengenai pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan didasarkan pada hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Namun, setiap peristiwa yang terjadi dalam keluarga dan aspek hukum perlu dicatat dan didokumentasikan, sehingga baik individu yang terlibat maupun pihak lain yang berkepentingan memiliki akta yang sah mengenai peristiwa tersebut. Dengan cara ini, kedudukan hukum seseorang menjadi lebih jelas dan tegas.⁸ Namun, pencatatan pernikahan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang tidak melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

⁷Hisbul Luthfi Ashsyarofi, dkk., “ Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Hukum Melalui Sekolah Pemberdayaan ” , *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 4, (2021), h. 642.

⁸Dewa Gede Sudika Mangku, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8. No.1 (2020), h. 139.

Berdasarkan hasil observasi awal calon peneliti, pernikahan siri di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar masih terus dilakukan hingga saat ini. Faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri adalah kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pencatatan pernikahan, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar mengenai pentingnya pencatatan nikah memerlukan intervensi dari lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai solusi untuk mengatasi masalah pernikahan siri yang terus berlanjut.

Konsekuensi dari pernikahan siri dapat membawa dampak negatif yang merugikan, terutama bagi istri dan anak yang dilahirkan, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain, istri tidak diakui sebagai istri sah menurut hukum yang berlaku dan dipandang rendah oleh masyarakat sekitar karena dianggap sebagai perempuan yang tidak terhormat.

Dari uraian di atas, calon peneliti melihat pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan siri di kalangan masyarakat. Mengingat keprihatinan bahwa pernikahan siri tersebut berpotensi berlanjut terus-menerus, peneliti memutuskan untuk mengangkat peristiwa ini sebagai objek penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Penanggulangan Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

C .Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus diantaranya :

1. Optimalisasi

Optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan pernikahan siri dengan menggunakan langkah-langkah atau metode yang telah disusun. Tujuannya adalah agar di masa mendatang, penanggulangan pernikahan siri yang terus terjadi di kalangan masyarakat dapat berhasil dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

2. Peran KUA

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan atau kemampuan KUA dapat dioptimalkan untuk menanggulangi pernikahan siri yang terus terjadi di kalangan masyarakat saat ini. KUA merupakan lembaga yang memiliki wewenang khusus dari Departemen Agama untuk melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan, terutama dalam ranah agama Islam, termasuk mengenai pernikahan.

3. Nikah Siri

Nikah siri yang menjadi fokus penelitian ini adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan mematuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai wakil resmi pemerintah.

D. Kajian Pustaka

Peneliti mengambil beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti paparkan. Upaya ini dilakukan untuk mencengah penelitian ini terulang. Berikut peneliti yang relevan dengan penelitian yang di ajukan, antara lain:menu

1. Nur Fitri Khumairoh dengan judul Skripsi “ Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan) oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA-KUA yang berada di wilayah jakarta Selatan telah melakukan penanggulangan terhadap perkawinan siri dengan mempunyai cara berbeda-beda dalam melakukan penanggulangannya setiap KUA, tetapi masih terdapat KUA yang tidak melakukan penanggulangan pada masyarakat, yaitu KUA kecamatan Mampang Prapatan. Dalam hal ini KUA memiliki kendala yang dihadapi diantaranya terdapat pada kesadaran masyarakat yang tidak memahami akibat dari pernikahan siri dengan baik dan keterbatasan kewenangan kua,dari sini bisa kita lihat bahwa persamaan penelitian tersebut sama-sama melakukan penanggulangan untuk meminimalisirkan terjadinya pernikahan siri.namun sedikit berbeda dengan peneliti dimana lebih mengoptimalkan cara yang digunakan dalam hal ini memfokuskan KUA yang dimana memiliki peran penting dalam hal ini penyuluh untuk bekerja sama dengan para staf di kelurahan maupun desa untuk memperketat prosesi pernikahan agar kedua calon mempelai untuk melakukan pencatatan nikah di KUA terlebih dahulu agar kedepannya tidak memiliki dampak buruk terhadap keluarga yang nantinya akan terbangun.⁹

⁹Nur Fitri Khumairoh, “Peranan Lembaga KUA Dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 5.

2. Muhammad Khusni Mubarak, dkk, dengan judul jurnal “Analisis Peran Kantor Urusan Agama dalam Penanganan Kasus Pasangan Nikah Siri” jurnal hukum perdata Islam (2023). Dengan hasil penelitian “menunjukkan bahwa peran kantor urusan agama dalam menanggulangi nikah siri di Kecamatan Bonang antara lain memberikan penyuluhan mengenai pencatatan nikah dan pentingnya keluarga bahagia kepada calon mempelai dan wali, melakukan sosialisasi tentang dampak dari nikah siri, serta menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dalam setiap acara, baik pengajian maupun kegiatan yang melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama. Faktor-faktor yang menghambat dinas agama dalam menangani perkawinan siri di Kecamatan Bonang antara lain Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jadi persamaannya ialah sama-sama lembaga KUA meminimalisir pernikahan siri agar tidak terus berlanjut, sedangkan perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan cara KUA untuk memperketat pencatatan pernikahan kedepannya tentunya dengan bekerja sama dengan aparat desa setempat .¹⁰
3. Jurnal Mohammad Irfan Fahrizal Ginintu, dkk yang berjudul *Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirih) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*, pada tahun 2024. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian studi hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran KUA dalam menangani pernikahan siri (nikah siri) terbukti tidak efektif meski telah dilaksanakan program pemerintah yang dikenal dengan program bimbingan perkawinan

¹⁰Muhammad Khusni Mubarak, dkk., “Analisis Peran Kantor Urusan Agama dalam Penanganan Kasus Pasangan Nikah Siri”, *Jurnal Perdata Islam*, Vol. 24, No. 1, (2023), h. 64

(Binwin). Adapun faktor yang menghambat KUA dalam mencegah nikah siri pada pasangan yang belum terikat perkawinan sah di Kecamatan Kota Tengah disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dimana kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan faktor eksternal adalah sikap acuh tak acuh, tidak patuh hukum, dan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.¹¹

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan nikah siri yang digunakan kua dalam hal ini penyuluh untuk menanggulangi pernikahan siri yang terus terjadi di masyarakat, khusus di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama terkhusus masalah perkawinan dalam hal ini pencatatan pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bidang penelitian terutama tentang hukum keluarga Islam. Diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk penelitian masa yang akan datang dan digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian praktik lainnya dan penelitian ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

¹¹Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, dkk., "Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2024), h. 313.

1) Bagi Calon Pasangan

Dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, serta hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

2) Bagi Kampus Stain Majene

Bahwa hasil penelitian dapat bermamfaat memberikan sumbangan pemikiran serta tambahan referensi terkhusus jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3) Bagi KUA

Sebagai pertimbangan KUA untuk menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam menanggulangi pernikahan siri.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan pada masyarakat, khususnya untuk calon pasangan yang akan melangsungkan akad nikah di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, agar masyarakat tidak mengalami dampak negatif dari pernikahan siri.

BAB II

TINJUAN TEORETIS

A. *Pernikahan dalam Islam*

Salah satu ajaran dalam agama Islam adalah pernikahan. Pentingnya ajaran tentang pernikahan ini terlihat dari sejumlah ayat dalam al-Qur'an yang membahas masalah pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah swt. dalam membangun keturunan yang sah di masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang harmonis dan teratur.¹

Dalam pandangan Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat, merujuk pada Al-Qur'an, Al- Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta ijihad yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Ruum/30 : ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

¹Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Keluarga Islam dan kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 87.

²Muh idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al- Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna di antara tanda-tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa’baliang (para baine) pole di alawemu mie’, mamoare’o patottongo’o anna musa’ding sannango’o lao, anna napajari di sesemu mie’ sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di’o tongang diang tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ayat-ayat al-Qur’an dan hadist menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan pada dasarnya adalah sunnah. Sementara itu, ulama *malikiyah Muta’akhirin* berpendapat bahwa perkawinan bisa beragam, ada yang wajib, sunnah, dan mubah. Di sisi lain ulama *Syafi’iyah* menyatakan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, kecuali untuk yang bersifat sunnah, wajib, haram, atau makruh.

Para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan hal yang *disyari’atkan* dalam *syariah*. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan adalah sunnah. Namun, ini dapat berubah tergantung pada keadaan dan niat individu. Hukum perkawinan sesuai dengan kaidah fiqh yang telah disebutkan, termasuk dalam kaidah *al ahkam al-khamsa*, diantara lain:

1. **Wajib**, perkawinan dianggap wajib untuk pria dan wanita yang mampu melaksanakannya serta merasa khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak. Para ulama sepakat mengenai hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.
2. **Sunnah** (Dianjurkan). Perkawinan dianggap sunnah bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan baik secara materil maupun immateril, tetapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya, sehingga tidak khawatir terjerumus dalam zina. Kecuali menurut Imam Syafi’i, sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang seperti ini

sebaiknya diberikan pemahaman untuk segera menikah, karena perkawinan lebih utama dibandingkan ibadah sunnah lainnya. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan penyempurnaan setengah dari agama.

3. **Mubah (Boleh).** Mubah adalah kaidah hukum yang bersifat netral, yang mengatur perbuatan yang diperbolehkan. Mubah bukanlah hal yang diperintahkan, dianjurkan atau dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memberi seseorang pilihan untuk melakukan dan meninggalkannya. Dalam konteks hukum, mubah berarti sesuatu yang diizinkan, dan fiqh menyatakan bahwa: hukum asal suatu perkara adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, hukum mubah berlaku untuk segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori perintah, anjuran, hal yang sebaiknya dihindari, atau larangan.
4. **Makruh.** Secara dasar, makruh adalah kebalikan dari sunnah; jika sunnah adalah hal yang di anjurkan, maka makruh adalah sesuatu yang di benci oleh Allah, sehingga tindakan yang bersifat sebaiknya dihindari. Bagi orang yang biasa menikah dan mampu menahan hawa nafsunya, tidak ada kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan zina meskipun ia tidak menikah, tetapi ia juga tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri yang baik.
5. **Haram.** Haram adalah bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika seseorang yang beragama Islam mematuhi aturan hukum Islam, ia akan mendapatkan pahala, jika melanggarnya, ia akan berdosa. Perkara haram adalah kebalikan dari halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu sebagai haram merupakan hak yang jelas tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus berhati-hati saat mentafsirkan dan menerapkan hukum halal dan haram dalam konteks kontemporer. Hal-hal

yang haram umumnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti larangan terhadap riba, babi, bangkai, darah, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah SWT.

Dasar hukum perkawinan lainnya juga terdapat dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan pengertian dan asas-asas perkawinan. Sementara itu, hukum perkawinan menurut Hukum adat tergantung pada keputusan atau peraturan yang berlaku dalam pernikahan adat, meskipun negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap hal tersebut.

Perkawinan memiliki aspek hukum perdata, yang mencakup ketentuan yang menjadi asas (aturan dasar) perkawinan. Hal ini diatur dalam penjelasan UUP, yaitu:

1. **Asas sukarela.** Dalam perkawinan, aspek kesukarelaan sangat penting diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas di beberapa hadits.
2. **Asas Persetujuan.** Asas ini adalah konsekuensi dari asas pertama, dimakanai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
3. **Asas Bebas Memilih.** Dalam suatu riwayat Nabi, bahwa seseorang memilih pilihan antara melanjutkan perkawinan yang ada dengan orang

yang tidak disukainya atau meminta agar perkawinannya dibatalkan dan memilih orang yang ia sukai.

4. **Asas Kemitraan.** Asas ini ada karena setiap pasangan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda akibat perbedaan kodrat.
5. **Asas Selamanya.** Asas ini menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
6. **Asas monogami Terbuka.** UUP mengatur hal ini, tetapi tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan pasal 3 (1) menyatakan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan begitu juga sebaliknya. Ketentuan ini tidak dianggap mutlak karena tujuannya adalah untuk membatasi praktik poligami, bukan melarang atau menghapusnya. Dalam keadaan dan syarat tertentu, seseorang masih dapat melakukan pologami.³

Dengan demikian, pernikahan dapat mengurangi tindakan maksiat dan melindungi diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, sangat relevan jika Islam mengatur masalah perkawinan dengan cermat dan terperinci. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad tersebut diakui oleh hukum syara'.

Menurut Ulama Mazhab nikah adalah *al wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami isteri, dan di dalam akad juga terkandung makna *al damn* (berkumpul) yang artinya antara suami isteri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.

³Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Cet. 1, 2020), h. 4-7.

Menurut Anwar Harjono, makna nikah atau *zawaj* adalah akad perjanjian supaya sahnya hubungan biologis. Dalam kitab fiqh pembahasan perkawinan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yang berarti interaksi dua pelaku dalam perkawinan tidak pernah tunggal, melainkan selalu melibatkan pasangan, yaitu dua pelaku dari jenis kelamin yang berbeda. Kata “nikah” berarti *al-dhammu wattaakhul* (bertindih dan memassukan). Dalam kitab lain, istilah nikah diartikan sebagai *al-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul).⁴

Mengenai definisi pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam memberi definisi mengenai pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.⁵

Sebuah pernikahan tidak hanya mencakup syarat adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Prinsipnya, pernikahan itu telah dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat- syarat umum yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan ialah sebagai berikut:

1. Mempelai perempuan sah untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki

⁴Encep Taufik Rahman, Hisam Ahyani, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Cet. 1: Universitas Muhammadiyah Masalang, 2023), h. 8.

⁵Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Terdapat wali dari mempelai perempuan yang melaksanakan akad pernikahan.

Disamping syarat-syarat tersebut, juga ada rukun pernikahan yang lain yang harus ada dalam pernikahan dan juga menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Maksudnya disamping adanya wali dan saksi sebagaimana disebutkan, juga disyaratkan adanya akad yang juga merupakan salah satu rukun dalam pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lima komponen rukun pernikahan sebagai berikut:

1. Syarat mempelai laki-laki sebagai berikut:
 - a. Bukan muhrim dari mempelai perempuan
 - b. Menikah atas kemauannya sendiri atau tidak ada paksaan dari siapapun.
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang menunaikan ihram haji.
2. Syarat mempelai perempuan sebagai berikut.
 - a. Tidak terhalang secara *syar'i*, yaitu bukan muhrim dari mempelai laki-laki, tidak sedang bersuami, atau tidak sedang menjalani masa *'iddah*.
 - b. Menikah berdasarkan keinginannya sendiri.
 - c. Identitas orang tersebut harus jelas.
 - d. Tidak sedang menjalankan ibadah haji.
3. Syarat wali nikah sebagai berikut.
 - a. Laki-laki
 - b. Sudah baligh

- c. Memiliki akal sehat
- d. Bersikap adil
- e. Tidak dalam keadaan terpaksa
- f. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

4. Dua orang saksi harus dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Sudah baligh
- c. Memiliki akal sehat
- d. Bersikap adil
- e. Tidak dalam keadaan terpaksa
- f. Dapat mendengar dan melihat.
- g. Memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul*.
- h. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

5. Syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut.

- a. Terdapat ungkapan penyerahan nikah dari wali.
- b. Terdapat ungkapan penerima nikah dari mempelai laki-laki.
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau yang memiliki makna serupa.
- d. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.
- e. Diungkapkan dalam satu majelis (tidak selang waktu).
- f. Pelaku *ijab* dan *qabul* tidak sedang menunaikan *ihram* haji.

Disamping harus terpenuhinya semua rukun perkawinan, didalamnya juga disyaratkan harus ada mahar dan mas kawin. Mahar ialah pemberian sejumlah uang atau barang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Alqur'an secara tegas memerintahkan agar calon pengantin laki-laki memberikan mahar. Allah Swt berfirman dalam Q.S An- Nisa /4:4 sebagai berikut:

Para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan istilah (mahar musamma) atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga isteri yang lebih dikenal dengan istilah (mahar mitsil) karena tidak adanya ketentuan mengenai jumlah sebelumnya.

Sebagaimana yang kita ketahui pemberian mahar ini merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Tetapi mahar bukanlah rukun nikah melainkan syarat nikah, oleh sebab itu mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Wahbah al- Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat niakah bukan rukun nikah. Akan tetapi hukum mahar itu wajib, artinya menyerahkan mahar kepada isterinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari Kementerian Agama yang berlokasi di tingkat kecamatan. Keberadaan Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja terendah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama memiliki tugas dan peran

yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dalam bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran Kantor Urusan Agama adalah melayani masyarakat terkait pencatatan nikah, mengelola dan membina masjid, mengurus dan membina masjid, serta menangani zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.⁶

C. Peran dan Kedudukan KUA

1. Peran dan kedudukan Kantor Urusan Agama

Peran adalah fungsi yang dimainkan atau dilakukan, dsssidefinisikan sebagai aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Ini berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷

Berdasarkan hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa peran dan kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting dalam penanggulangan terhadap pernikahan siri yang terus terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Adapun tugas KUA diantaranya :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
- b. Bimbingan masyarakat Islam (BIM AIS) dan statistik layanan.
- c. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumentasi KUA Kecamatan.

⁶Maskana Qurrota Ayyun, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Pernikahan yang Tidak di Catatkan", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023), h. 4.

⁷Teddy Trinadi, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Pencatatan Pernikahan Tidak Tercatat", *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2023), h. 15.

- d. Bimbingan untuk membangun keluarga sakinah.
- e. Bimbingan terkait pengelolaan masjid.
- f. Bimbingan mengenai hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Bimbingan dan penyuluhan mengenai Agama Islam.
- h. Bimbingan terkait zakat dan wakaf.
- i. Bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.⁸

Hal ini karena KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garis depan dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan kepada masyarakat, dan menjadi ujungtombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

D. *Pernikahan Siri*

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu "nikah" dan "sirri". Kata "nikah" dalam bahasa Indonesia merupakan nomina yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah atau perkawinan adalah perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk menjadi suami dan istri. Sementara itu, kata "siri" berasal dari kata Arab *Sirran* atau *Sirriyun*, yang secara etimologis berarti dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nikah siri dilaksanakan dengan adanya wali dari calon mempelai wanita, ijab qabul, mahar, serta dua orang saksi laki-laki, tanpa melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat.⁹

⁸Anwar Sadat, "Wacana KUA Untuk Semua Agama", Radar Sulbar. 15 Maret 2024. https://sg.docs.wps.com/module/common/loadPlatform/?sa=wa&ps=1&fn=15%20MARET%20RADAR%20SULBAR%202024%20Hal%201%20ok_240315_082717.pdf&sid=slGfWrdXMaILpL MG&v=v2 (12 Juni 2024).

⁹Muhammad Al Mansur, "Usaha Antisipasi Pernikahan Ilegal di Kabupaten Bengkalis", *Jurnal of Islamic Family law and Gender Issues*, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 76.

Dalam konteks hukum Islam, nikah siri memiliki dua bentuk yang dijelaskan: pertama, ketika pernikahan dilangsungkan antara pria dan wanita tanpa kehadiran wali dan saksi, serta mereka merahasiakannya; kedua, ketika pernikahan dilangsungkan dengan lengkap sesuai dengan syarat-syaratnya, tetapi tetap dirahasiakan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.

Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Dan ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan di atas, terdapat berbagai implikasi. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini berarti bahwa jika seseorang menikah mengikuti tata cara dan prosedur hukum dari agamanya, pernikahan tersebut dianggap sah asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Sebaliknya, pernikahan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu pernikahan diakui secara sah oleh negara, pernikahan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dan pengawasan PPN tidak akan memiliki kekuatan hukum. Hal ini diperkuat oleh KHI Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Hal ini dikatakan karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik dalam bentuk Akta Nikah atau Buku Nikah. Akta Nikah hanya diterbitkan oleh

negara melalui Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan melalui catatan Sipil untuk yang beragama non-Islam. Pasal 7 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah pembuktiaan adanya pernikahan tersebut menurut Undang-Undang dibuktikan dengan kutipan akta pernikahan yang diterbitkan oleh KUA atau Catatan Sipil, sehingga ketika sebuah pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan petugas yang ditunjuk, maka akan kesulitan terhadap pembuktian pernikahannya, karena tidak tercatat pada Institusi yang berwenang, hal ini sudah diatur oleh UU no. 1 Tahun 1974, bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Dampak Negatif Dari Nikah Siri

Pernikahan siri sering menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak yang dilahirkan, terutama berkaitan dengan hak-hak mereka, seperti hak atas nafkah dan hak waris.

Walaupun pernikahan siri diperbolehkan dalam hukum Islam, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, nikah siri dianggap sebagai pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri dianggap sebagai perkawinan yang tidak memiliki dasar legalitas hukum, yang berarti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (2) Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa: (1) Untuk memastikan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus didokumentasikan. (2) Pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Walaupun dianggap sah berdasarkan agama atau adat, pernikahan yang langsung tanpa pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah menurut hukum positif. Beberapa dampak dari pernikahan siri bagi perempuan antara lain:

1. Secara hukum
 - a. Istri siri tidak dianggap sebagai istri sah.
 - b. Istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
 - c. Istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
 - d. Istri siri tidak dapat memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Semua dampak hukum yang menjadi beban istri diatas juga berlaku pada anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.
2. Secara sosial
 - a. Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan ataupun dianggap menjadi istri simpanan.
 - b. Istri yang seharusnya di lindungi, justru dirugikan.

¹⁰Endang Zakaria, "Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum positif", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XX, No. 2, (2021), h. 258.

c. Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak.¹¹

Pernikahan siri yang tidak diakui oleh hukum negara memiliki konsekuensi negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Dengan demikian, anak tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya, sesuai dengan Pasal 42 dan 43 UU Pernikahan serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dalam akta kelahirannya, anak tersebut akan dicatat sebagai anak luar nikah, hanya nama ibu yang akan tercantum. Konsekuensi ini berdampak besar secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status hukum anak membuat hubungan antara ayah dan anak menjadi lemah, sehingga ayah dapat dengan mudah menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sebagai akibatnya, anak tidak memiliki hak atas biaya hidup, pendidikan, nafkah, atau warisan dari ayahnya.

Dalam syariat, pencatatan pernikahan atau pembuatan akta nikah bukanlah rukun atau syarat yang menentukan keabsahan pernikahan. Namun, adanya bukti tertulis yang autentik dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk memperkuat komitmen antara pasangan. Meskipun penguatan komitmen tidak terbatas pada akta pernikahan, karena akta tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan perceraian.¹²

3. Sebab dan Akibat Nikah Siri

Beberapa penyebab pernikahan siri yang semakin merajalela di kalangan masyarakat antara lain:

a. Tidak mampu melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum negara karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

¹¹Iman Hafas, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, (2021), h. 49-52.

¹²Sahrul Romadhon,dkk, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No.1, (2024), h. 57.

- b. Tersedianya alat dan obat antihamil tanpa aturan yang jelas mengenai siapa dan kapan boleh menggunakannya.
- c. Banyak laki-laki yang mencari cara pernikahan semacam ini karena terikat dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan takut akan konsekuensi jika pernikahan ini diketahui yang dapat menghancurkan rumah tangganya.
- d. Pandangan masyarakat yang keras terhadap laki-laki yang ingin beristri dua, sehingga pernikahan tersebut disembunyikan dari publik.
- e. Permasalahan internal keluarga, terutama setelah anak-anaknya dewasa dan istri terlalu sibuk mengurus anak sehingga mengabaikan penampilannya. Hal ini menyebabkan kebosanan dan kelelahan sehingga suami mencari kebutuhan emosionalnya pada perempuan lain yang dianggap dapat mengembalikan vitalitas dan semangatnya.
- f. Beberapa laki-laki memiliki akhlak yang baik dan mampu beristri dua, namun istri yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini mendorong mereka untuk melaksanakan pernikahan semacam ini agar terhindar dari perbuatan zina.¹³

E. Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun, seperti ijab qabul, wali dan saksi. Namun, suami-isteri, wali dan saksi sepakat untuk menjaga kerahasiaan pernikahan ini dari masyarakat. Seringkali, pihak laki-laki yang meminta kedua saksi untuk tidak mengungkapkan informasi tentang pernikahan tersebut.

Pada ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan semacam ini sah, meskipun hukumnya makruh.

¹³Jamaludin, "Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi*. (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 55.

Pernikahan ini dianggap sah dan resmi menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta dihadiri oleh dua saksi, hingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebuah rahasia tidak dianggap rahasia jika diketahui oleh dua orang atau lebih, sementara itu, kemakruhan pernikahan ini terkait dengan anjuran Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan potensi keraguan dan tuduhan yang tidak benar (seperti anggapan hidup bersama tanpa nikah) terhadap pasangan tersebut,

Menurut Abdul Ghofir Anshori, nikah siri umumnya merujuk pada perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syariah Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Ketika kata “siri” dikaitkan dengan perkawinan, kita mendapatkan istilah “perkawinan siri” yang berarti “perkawinan rahasia” atau “perkawinan yang tersembunyi”. Dalam konteks ini, Kata “siri” terkesan dipaksakan. Jika sepasang suami isteri yang menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, maka pernikahan tersebut disebut perkawinan siri. Dengan demikian, melakukan pernikahan siri berarti melakukan perkawinan yang tersembunyi dari pemerintah, yang artinya Kantor Urusan Agama atau catatan sipil tidak mengetahui bahwa mereka telah menikah.

Perkawinan siri biasanya dilangsungkan di hadapan tokoh masyarakat, ustadz atau kyai sebagai penghulu, dan ada juga yang dilakukan hanya berdasarkan adat istiadat. Selanjutnya, pernikahan ini tidak dilaporkan kepada pihak berwenang untuk dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Masalah pencatatan pernikahan yang dilakukan tidak mengganggu keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, karena hal ini hanya berkaitan dengan aspek administrasi. Namun, jika pernikahan tidak

dicatatkan, suami dan isteri tidak memiliki bukti outentik bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan yang sah. Akibatnya, dari segi aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh sebab itu, pernikahan siri seringkali menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga. Akibatnya, secara yuridis suami isteri yang tidak memilki akta nikah (surat nikah) dan anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dapat melakukan tindakan hukum terkait dengan urusan rumah tangga mereka.

Nikah siri sangatlah dilarang dan bertentangan dengan hukm negara, karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur atau memperkuat posisi pernikahan siri. Selain itu, Kementrian Agama juga sangat tidak menganjurkan pernikahan siri, menegaskan bahwa suatu pernikahan harus berdasarkan agama Islam dan perlu dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pengertian perkawinan itu sendiri, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdsarkan ketuhanan yang maha Esa.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan ini, pernikahan tersebut harus memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Di dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya pencatatan perkawinan di antaranya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, peraturan merinci bahwa lembaga yang berwenang

menangani perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang prosedur dan tata laksana perkawinan serta pencatatan perkawinan. Salah satu pasal yang dianggap penting adalah Pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Ketentuan pencatatan perkawinan juga dinyatakan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat

setelah membahas tentang dasar-dasar hukum pencatatan perkawinan, maka sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan, baik ditinjau dari penjelasan dan

Kompilasi Hukum Muslim adalah merupakan suatu keharusan. Pencatatan perkawinan mempunyai peranan penting dan sangat menentukan dalam perkawinan yang dilakukan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan demi kebaikan dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi sehubungan dengan perkawinan tersebut.¹⁴

1. Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan agama Islam, Hukum nikah siri dianggap sah atau legal, serta diperbolehkan jika syarat dan rukun nikah dipenuhi saat pernikahan dilaksanakan. Rukun nikah tersebut mencakup keberadaan kedua mempelai, wali, saksi nikah, mahar atau maskawin, dan ijab kabul atau akad.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing atau kepercayaan yang dianut. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap sah, terutama dalam pandangan agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan juga perlu disahkan oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengenai pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, diatur dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Menurut

¹⁴Achmad Asfi Burhanuddin, "Perkawinan dan Kewajiban Pencatatan", *Jurnal El-Faqih* Vol 3. No.2 2017. h. 11-12.

peraturan ini, mereka yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah menurut agama Islam, meskipun merupakan pernikahan siri. Namun, menurut Kiai Hosen Muhammad, seorang komisioner Komnas Perempuan, pernikahan semacam itu dapat merugikan seorang perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang sangat menekankan perlindungan terhadap perempuan. Dampak negatif dari nikah siri bagi perempuan antara lain adalah ketidakmampuan untuk menuntut hak-haknya di pengadilan dan risiko kekerasan dalam keluarga yang lebih besar. Selain itu, anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri juga rentan mengalami ketidakadilan dalam hal hukum dan keuangan karena tidak adanya dasar hukum yang kuat.

2. Nikah Siri menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan bahwa praktek nikah siri merupakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak ada pasal yang secara tegas menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang ini akan dikenai sanksi hukum. Namun, dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan yang menjadi dasar hukum pencatatan nikah.

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1946 menjadi kurang efektif, terutama karena sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelanggarannya sangat ringan. Faktanya, jarang ditemukan kasus di pengadilan

yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang tersebut, mungkin karena kurangnya penegakan hukum yang tegas. Seharusnya, pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, termasuk praktek nikah siri, harus dihadapi dengan sanksi hukum yang lebih serius. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi, sehingga Undang-Undang ini tampaknya tidak efektif dalam menangani masalah tersebut.

Meskipun pencatatan bukanlah bagian dari rukun dan syarat sahnya akad nikah, namun pencatatan tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis yang menyatakan terjadinya peristiwa pernikahan. Dari perspektif hukum, Pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat dianggap sebagai dasar atau tolok ukur untuk menentukan keabsahan nikah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Dalam konteks ini, pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan maqashid syari'ah dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dapat mengakibatkan pembatalan status akad nikahnya. Berdasarkan hal ini, nikah siri secara otomatis dianggap tidak sah menurut hukum positif.

Untuk menilai keabsahan suatu pernikahan, tidak hanya cukup dengan memenuhi syarat-syarat rukun perkawinan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan yang mengatur masalah perkawinan umat Islam di Indonesia. Salah satunya adalah keharusan untuk mencatatkan perkawinan melalui petugas yang ditunjuk, yaitu pegawai pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan akan diberikan akta nikah secara resmi. Pada kasus nikah siri, pencatatan tidak berlaku, yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini, pada dasarnya, sejalan dengan prinsip hukum agama, dimana pendekatan hukum Islam melalui qiyas menunjukkan kewajiban pencatatan dalam setiap bentuk pernikahan.

Dengan melihat dampak yang berkepanjangan dari praktik nikah siri dan masih adanya sebagian masyarakat yang melakukannya, negara seharusnya mengambil langkah-langkah untuk menertibkannya atau setidaknya meminimalisir praktik nikah siri tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan denda bagi pelaku, termasuk mereka yang terlibat di dalamnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mengurangi praktik nikah siri yang merugikan banyak pihak.

Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI. Suatu perkawinan, selain harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, juga harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa:

1. Setiap perkawinan di antara masyarakat Islam harus dicatat untuk memastikan ketertiban dalam perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaan ini diuraikan dalam Pasal 6, yang menyatakan:

1. Setiap perkawinan harus diadakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

¹⁵Halil Khusairi, "Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 1, (2022): h. 182.

2. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dan pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁶

Namun, jika pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Secara umum, setiap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki maksud dan landasan mendasar yang dipilih demi kebaikan bersama atau masalah 'amanah. Ada beberapa alasan utama yang menjadi fokus pembahasan dan perlu dievaluasi oleh pemerintah. Di balik semua itu, terdapat kepentingan besar dalam komunitas Islam yang diharapkan dapat terwujud jika semua orang mengimplementasikannya.¹⁷

3. Kedudukan Anak dan Harta dalam pernikahan Siri

Perkawinan siri dalam praktiknya dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun Islam, tetapi hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi isteri dan anak, karena kedudukan mereka dalam pernikahan siri tidak diakui secara hukum negara. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan isteri dalam pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, suami-isteri yang melakukan pernikahan siri tidak akan mendapatkan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pasangan yang sah menurut hukum negara dan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6, ditegaskan bahwa setiap pernikahan harus yang dilakukan dengan pengetahuan pegawai pencatatan pernikahan yang berwenang untuk mencatat peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatat oleh

¹⁶Muhammad Syahroni, "Peran Amil dan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Sirri di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor", *Skripsi*. (Bogor: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 34.

¹⁷Muhammad Ihsan Fathoni, "Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 4, (2022), h. 137.

pegawai pencatatan pernikahan dianggap tidak sah. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45, pernikahan siri dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Berbagai masalah akan timbul dalam pernikahan yang dilakukan secara siri, dan hal ini tidak bisa dipungkiri karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan di mata negara. Akibatnya, kehidupan suami isteri tersebut akan menghadapi masalah ekonomi, karena pernikahan siri seringkali dilakukan dengan ketidakpastian mengenai pasangan. Selain itu, pernikahan siri juga berdampak pada aspek sosial, dimana mereka mengalami konflik akibat pengucilan dan pandangan negatif dari masyarakat. Dalam konteks hukum, isteri dalam pernikahan siri tidak dianggap sebagai isteri sah, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Isteri juga tidak memiliki hak untuk menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian dalam pernikahan siri.

Dalam KUH Perdata, kedudukan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Anak yang diakui adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan tercatat oleh pegawai kantor urusan agama. Anak tersebut memiliki kekuatan hukum dan berhak mewarisi harta peninggalan orangtuanya.
- b. Anak yang tidak diakui adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari kedua orangtuanya.¹⁸

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa anak sah ialah anak yang lahir atas perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 43 menyebutkan kedudukan dari anak karena perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 44 suami

¹⁸Farid Pardamean Putra Irawan,dkk, "Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 8, No. 1 (2021), h. 40.

berhak untuk membuktikan sah atau tidaknya anak jika dapat dibuktikan isteri melakukan perbuatan zina. Lebih lanjut diatur pada Pasal 55 untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak dapat dilakukan dengan melihat akta kelahiran otentik anak yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akibat dari pernikahan siri adalah bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki akta kelahiran. Ini disebabkan karena orangtua tidak dapat menunjukkan akta perkawinan. Namun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitasnya dan status kewarganegaraannya.¹⁹ Sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, mereka dapat membuat akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran, tetapi hanya ibunya yang akan tercantum sebagai orang tua di dalamnya. Jika anak ingin mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran, maka diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

¹⁹“UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Pub. L. No. 23 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak didapatkan melalui prosedur atau metode kuantifikasi.¹ Adapun bentuk maupun sifatnya yaitu Kualitatif, Hal tersebut ditunjuk untuk menjelaskan peranan kelembangaan KUA dalam mengoptimalkan langkah yang digunakan untuk menggulangi pernikahan siri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di salah satu KUA yang berada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan mempertimbangkan secara matang dengan maksud untuk memahami masalah yang terjadi di masyarakat sehingga calon dan juga ingin mengetahui upaya yang dilakukan KUA dalam mengoptimalkan penanggulangan pernikahan siri di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar. Alasan peneliti memilih lokasi di tersebut karena sebelumnya saya sudah melakukan Pra Survey terlebih dahulu dan kemudian saya mendapatkan lokasi tersebut dengan karakteristik dan permasalahan dibandingkan dari beberapa tempat atau daerah yang memiliki pokok permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian.

B. Pendekatan penelitian

¹Albi Anggito, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 1; Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8.

Dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek yang digunakan diantaranya:

1. Pendekatan yuridis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan.

2. Pendekatan teologi normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif (syar'i), Merupakan suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang didasarkan hukum Islam,² baik itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat ulama, dalam mengamati suatu permasalahan terkait Optimalisasi Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Siri.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya :

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh/ didapatkan langsung melalui hasil wawancara langsung dengan informan, khususnya Kepala KUA serta 2 penyuluh di Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data sebelumnya yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber, seperti buku-buku yang terkait tema penelitian, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk di pakai sebagai acuan teori saat melakukan pembahasan berikutnya.

²Aulia Diana Devi, Seka Andean, "Implementasi Pendekatan Teologis Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia", *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, (2021), h. 63.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah bagi calon peneliti, beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh calon peneliti di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai bahan penelitian. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data.³ Observasi adalah salah satu metode yang membantu untuk memahami tujuan penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, fokus pengamatan adalah pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Binuang.

2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara dengan tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk mengumpulkan informasi. Pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber, sedangkan narasumber memberikan jawaban dalam rangka bertukar ide dan informasi guna mencapai pemahaman yang lebih dalam.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi pernikahan siri di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

³Andrew Fernando Pakpahan, dkk., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Cet. 1; Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 83.

⁴Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak, 2020), h. 86.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang melibatkan penelusuran dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda pendukung lainnya yang terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian.⁵ Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pencarian terkait peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Binuang.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai instrumen untuk mengambil dan mengumpulkan data. Salah satu alat utama yang digunakan adalah pengamatan langsung atau observasi situasi di lapangan, yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Pedoman wawancara juga disiapkan oleh peneliti dan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan kamera dan alat perekam lainnya untuk mendukung dokumentasi selama proses wawancara.

F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:.

1. menyiapkan Data: merangkum atau memilahnya dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan.
2. Input data: Data dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan.
3. Memproses data: Data diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan record atau catatan di lapangan.
4. Penyimpulan: Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.⁶

⁵Fitria Widiyani Roosinda, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h. 8.

⁶Muhamad Afifuddin Nur, Made Saihu, "Pengolahan Data", *Jurnal Ilmiah sain dan teknologi*, Vol.2, No. 11 (2024),h.165.

Analisis dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak awal sebelum masuk ke lapangan dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data melibatkan interaksi peneliti dengan subjek penelitian serta latar belakang dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, digunakan metode induktif untuk menganalisis data yang ada. Metode ini menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum berdasarkan pemahaman atau pengamatan yang bersifat khusus.

Ada tiga tahapan analisis data yang digunakan:

a. Reduksi Data

Proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait peran KUA dalam menanggulangi pernikahan siri di kecamatan Binuang.

b. Penyajian Data

Data disajikan dan dijelaskan secara singkat untuk memperoleh keterkaitan antara berbagai objek yang dianalisis. Langkah ini memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

c. Verifikasi

Kesimpulan awal disaring dan disesuaikan dengan bukti-bukti kuat yang dihadirkan selama proses pengumpulan data. Kesimpulan yang dihasilkan adalah temuan-temuan baru yang dapat berupa gambaran atau deskripsi objek yang sebelumnya belum jelas.⁷

G. Pengujian Keabsahan Data

Validitas dan reliabilitas data merupakan upaya untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki keabsahan dan dapat diandalkan.⁸

⁷Feny Rita Fiantika, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Pt. Global Eksklusif Teknologi, 2022), h. 15.

⁸Fatma Sarie, dkk., *Metode Penelitian* (Cet. 1; Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023), h. 130.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk memeriksa keabsahan data, dengan fokus pada triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan kevalidan. Peneliti akan mengumpulkan data dari tahun ke tahun, seperti 2021, 2022, dan 2023, lalu membandingkan data tersebut untuk menarik kesimpulan yang valid.

2. Triangulasi Teknik

Mengumpulkan data dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memastikan kevalidan data. Misalnya, data yang diperoleh dari KUA akan dibandingkan dan dipadukan dengan data hasil observasi untuk memperkuat keabsahan data.⁹

Dengan menggunakan kedua teknik triangulasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keabsahan dan dapat diandalkan untuk analisis penelitian.

⁹Arnild Augina Mekarisce, "Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12. No. 3, (2020), h. 150-151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah lembaga di bawah Kementrian Agama yang memiliki peran utama dalam melaksanakan layanan keagamaan kepada masyarakat.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan diresmikan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan nikah, Talak, Cerai, dan rujuk (NTPCR), yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Kantor Urusan Agama. Awalnya, kewenangan Kantor Urusan Agama sangat luas, mencakup tidak hanya pencatatan nikah tetapi juga masalah talak dan cerai. Namun, dengan diterapkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1475, kewenangan KUA Kecamatan berkurang, karena urusan talak dan cerai kini ditangani oleh Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Kepres No. 45 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Kepres No. 30 Tahun 1978, menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tanggung jawab Departemen Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan sumber daya manusia, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Barat berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif, yang tidak hanya bersifat koordinatif juga evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

Percontohan yang berpijak pada peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No, 517 Tahun 2001 tentang penataan struktur Organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 tentang stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten /Kota.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 Tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan.

Kantor Urusan Agama (KUA) beralamat di jalan poros Pekkabata Kanang No.1 Kel. Ammasangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, memiliki luas 123,34 km², dengan batas:

- Sebelah Utara Kec. Andreapi
- Sebelah Timur Keb. Pinrang
- Sebelah Barat Kec. Polewali
- Sebelah Selatan Selat Makassar

Kecamatan Binuang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan:

- Desa Kaleok dan Desa Amola sebagai wilayah pegunungan yang didominasi dengan mata pencaharian penduduknya sebagai petani
- Desa Batetangnga, Desa Kuajang, Desa Mammi sebagai wilayah daratan rendah dan berbukit
- Desa Paku, Desa Mirring, Kelurahan Amassangan, Desa Rea dan Desa Tonyaman sebagai wilayah pantai dan dataran rendah.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Binuang dihuni oleh 35,949 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 34.918 jiwa dan penduduk non muslim sebanyak jiwa.

Kantor Urusan Agama Kec. Binuang merupakan salah satu dari 16 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. KUA Binuang merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Polewali yang pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 4 Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Anreapi, KUA Kecamatan Polewali, KUA Kecamatan Matakali, KUA Kecamatan Binuang.

KUA Kecamatan Binuang pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Drs. H. Jamaluddin Razak. Dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak H. Saraila yang luasnya 355 m² dengan Nomor Akta Ikrar Wakaf W. 2/01/2007 pada tanggal 28 Februari 2007. Gedung tersebut mulai dibangun pada tanggal 10 Maret s/d 18 Mei 2007 dengan nilai proyek Rp. 123/030.000,-

Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang sendiri terdapat beberapa ruangan yang masing-masing ruangan tersebut diperuntukan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. Ruang Tamu
- b. Ruang Kepala Kantor Urusan Agama
- c. Ruang Penghulu Kantor Urusan Agama
- d. Ruang staf pelaksanaan / Pelayanan administrasi pencatatan nikah dan pelayanan administrasi umum.
- e. Ruang operator SIMKAH
- f. Kamar mandi / WC

Masing-masing ruangan tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dan peralatan yang layak untuk mendukung proses pelayanan kepada masyarakat.

Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang

- a. Visi : Mewujudkan masyarakat Islam Kecamatan Binuang yang taat beragama.
- b. Misi : Meningkatkan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Binuang.
- c. Motto : Bersih melayani dan Ikhlas Beramal

Adapun kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang pernah menjabat dari awal sampai sekarang diantaranya:

1. Nama : Drs. H. Jamaluddin Razak
Tahun Jabatan : 2003-2006
2. Nama : Husain Basri, S.Pd.I
Tahun Jabatan : 2006-2007
3. Nama : H. Lahida, S.Ag., MM
Tahun Jabatan : 2007-2011
4. Nama : Muchlis K, S,Ag., M.Pd.I
Tahun Jabatan : 2011-2016
5. Nama : Abd. Haris Nawawi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I
Tahun Jabatan : 2016-2019
6. Nama : Ramlan, S.Ag
Tahun Jabatan : 2019-2022
7. Nama : Ahmad Yasin, S.HI
Tahun Jabatan : 2022- Sekarang¹

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama:

- Kepala KUA : Ahmad Yasin, S.HI
 Penghulu KUA : - Syarifuddin, S.HI., M.H

¹Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang

- Mashuri D, S.S.M.H
- Penyuluh KUA : - M. Ali Qadar, S.Ag. M.Pd
- Aripin, S.Ag
- Abdul Rahman, S.Pd.I., M.Sos
- Asis Nota, S.Pd., M.Sos
- Marliati, S.Ag
- Nurhidayah, S.Sos
- Pengadministrasi KUA : - Hapsah, S.Pd.I
- Rusnaeni, S.Pd.I
- Rostina, S.Ag
- Dala, S.Sos
- Alimbardan, S.Sos
- Subri, S.Sos
- Hidayah
- Nurbiah. S.Sos
- Rahmawati, S.Pd.I²

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang memiliki tugas untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan Binuang menjalankan berbagai fungsi:

a. Kepala Kantor Urusan Agama

²Struktur Kepengurusan Organiasai Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang

- 1) Pelaksanaan Pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk di Kecamatan Binuang.
 - 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Binuang.
 - 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen di KUA Kecamatan Binuang.
 - 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah di Kecamatan Binuang.
 - 5) Pelayanan bimbingan kemesjidan di Kecamatan Binuang.
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah di Kecamatan Binuang.
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam di Kecamatan Binuang.
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf di Kecamatan Binuang.
 - 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di KUA Kecamatan Binuang.
- b. Arsip Ahli Muda
- 1) Melakukan kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip.
 - 2) Melakukan verifikasi.
 - 3) Melakukan pemberkasan arsip.
 - 4) Melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif.
 - 5) Melakukan identifikasi dan ahlimedia arsip dinamis.
 - 6) Melakukan identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan di autentifikasi.
 - 7) Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga.
 - 8) Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan otentik arsip terjaga.

- 9) Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga.
 - 10) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan / pertimbangan jadwal referensi arsip.
 - 11) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif.
 - 12) Melakukan identifikasi, dan verifikasi serta penyusunan daftar arsip yang akan di musnahkan.
 - 13) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan / pertimbangan pemusnahan arsip.
 - 14) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis.
 - 15) Melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis.
 - 16) Memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis.
 - 17) Melakukan tugas dari atasan dan melaporkan tugas ke atasan.
- c. Bidang Administrasi Kepenghuluan
- 1) Membantu Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan.
 - 2) Melakukan pendaftaran serta memeriksa kelengkapan administrasi untuk permohonan nikah/rujuk, mengecek calon pengantin, dan menyusun materi pengumuman peristiwa serta mempublikasikannya.
 - 3) Mengelolah dan memverifikasi data calon pengantin beserta berkas persyaratan, serta memantau pelanggaran ketentuan nikah rujuk.
 - 4) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.
 - 5) Memberikan penasehat dan pembinaan kepala catin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah.

- 6) Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam maupun di luar kantor di luar jam kerja.
 - 7) Mengumpulkan data kasus pernikahan.
 - 8) Menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji, dan laporan tahunan.
 - 9) Membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.
 - 10) Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
 - 11) Mencatat, mengadakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
 - 12) Mengumpulkan dan menyimpan data kemasjidan, wakaf, dan ibadah sosial.
 - 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- d. Tata Usaha
- 1) Ketatalaksanaan arsip
 - 2) Perawatan dan pemeliharaan arsip
 - 3) Pelayanan dan publikasi kearsipan
 - 4) Menyiapkan dan membuat laporan dan tahunan
 - 5) Mencatat pendaftaran nikah
 - 6) Menulis buku kutipan kata nikah
 - 7) Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah.
 - 8) Merekap data nikah di papan data
 - 9) Verifikasi berkas catin.
- e. Bidang ZAWAIBSOS
- 1) Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
 - 2) Membukukan / mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan

- 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanggulangan Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang menjadi informan terhadap penelitian ini, ditemukan persoalan terkait dengan peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang yang bernama bapak Ahmad Yasin, S.HI mengatakan bahwa:

“Nikah siri secara syariat itu sah, tetapi berdasarkan hukum positif tidak sah karena pernikahan yang dilakukan tidak dihadapan petugas pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintah. Dan perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.³

Begitupun dengan apa yang bapak Aripin, S.Ag selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa:

“Menurutnya pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Memang pernikahan yang mereka lakukan itu sah menurut syariat jika dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat maka pernikahan itu sah menurut agama, akan tetapi di dalam aturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka pernikahan yang mereka lakukan itu tidak sah menurut hukum negara”.⁴

³Ahmad Yasin Selaku Kepala KUA Kecamatan Binuang, 30 September 2024 (Wawancara).

⁴Aripin penyulu Agama Islam KUA Kecamatan Binuang, 30 September 2024 (Wawancara).

Pada kenyataan yang terjadi di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, masih ada beberapa masyarakat yang melakukan nikah siri, ada 6 pasang yang menikah secara siri di Tahun 2021 dengan berbagai alasan dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Binuang. Berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Seperti yang dikatakan bapak Ahmad Yasin:

“Memang ada beberapa masyarakat kami yang melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama itu karena untuk menutupi aib keluarga lantaran mempelai wanita sudah hamil diluar nikah dan juga merupakan istri simpanan dan juga masih dibawa umur”.⁵

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah siri yaitu warga yang bernama FR 23 tahun:

“Saya melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama karena waktu itu isteri saya sudah hamil dan masih di bawah umur jadi keluarga memutuskan untuk menikahkan kami secara agama saja karena terlalu repot jika harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang pastinya memerlukan berkas-berkas yang rumit”.⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai HM 46 Tahun mengatakan Bahwa :

“Pernikahan secara negara itu ada suratnya kalau nikah siri tidak ada suratnya tapi yang saya cari yang penting sah menurut agama saja itu sudah cukup daripada saya terus berbuat zina, karena dari pengalaman orang-orang yang mempunyai surat nikah tetap saja cerai apalagi disini saya menyadari posisi saya sebagai isteri ke 2, saya tau ini salah maka dari itu saya bertekad untuk nikah secara agama saja mungkin semua orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Apalagi di umur sekarang ini sudah terbilang tua jadi sudah di sampingkan buku nikah itu. Apalagi kalau nikah siri laki-laki hanya mengatakan talak sedangkan kawin secara negara harus di pengadilan jadi ribet mending begini saja.”⁷

⁵Ahmad Yasin, Kantor Urusan Agama 30 September 2024 (Wawancara).

⁶FR, Swasta, Binuang, 30 September 2024 (Wawancara).

⁷HM, IRT, Binuang, 30 September 2024 (Wawancara).

Berikutnya wawancara dengan FK 27 Tahun :

“Waktu itu saya menikah memang tidak mencatatkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama karena ayah saya tidak setuju saya menikah dengan laki-laki pilihan saya, jadi kami memutuskan untuk kawin lari dan alhasil menikah secara siri”.⁸

Adapun menurut bapak Mashuri selaku penghulu di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Binuang :

“Pencatatan nikah itu sangat lah penting dan wajib di catat karena jika pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan mendapatkan yang namanya akta nikah dan buku nikah itu merupakan bukti bahwa pernikahan mereka diakui oleh agama dan negara, sedangkan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan mereka itu dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum negara”.⁹

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui beberapa faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri:

- a. Adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Dan juga menghindari cerita masyarakat apabila sampai mengetahui penyebab pernikahan anaknya yang berasal dari suatu kecelakaan yang mengakibatkan terjadi hamil diluar nikah. Apalagi masih dibawa umur sedangkan batas umur mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun untuk menikah.
- b. kebanyakan penyebab terjadinya pernikahan siri itu berasal dari isteri simpanan alhasil nikah siri lah jalan satu-satunya agar isteri pertama dan anak dari isteri pertama tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut sehingga keluarganya tetap terjalin harmonis.

⁸FK, IRT, Binuang, 30 September 2024 (Wawancara)

⁹Mashuri D, Penghulu KUA, Binuang,30 September 2024 (Wawancara).

c. kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang melakukan pernikahan dan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Padahal pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, hal ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memiliki tujuan penting, yaitu untuk mendokumentasi perbuatan hukum perkawinan. Dengan demikian, hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri dan anak-anak di masa depan. Sementara itu, kesadaran hukum dalam masyarakat adalah komponen krusial dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum berarti bahwa masyarakat dapat memahami dan menghayati norma-norma hukum yang berlaku, serta bersedia untuk melaksanakan ketentuan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Aturan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jika tidak disertai oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam aturan hukum yang dimaksud dengan ide maupun tujuan, untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1954, sulit untuk diwujudkan. Sebab yang menjadi penentu keberhasilan suatu negara itu ada pada masyarakat yang sadar akan hukum.

2. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung penanggulangan pernikahan siri:

- a. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya pencatatan nikah .
- b. seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Binuang sepakat untuk menghindari pernikahan siri.

c. sebenarnya sebagian besar pernikahan siri itu tidak disenangi oleh masyarakat karena mengingat konsekuensinya tetapi banyak masyarakat Cuma karena dipaksa oleh keadaan.¹⁰

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, masyarakat yang melakukan pernikahan siri, penyuluh dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang. Dapat dijelaskan bahwa masih ada dari warga masyarakat yang berada di Kecamatan Binuang yang melakukan pernikahan siri disebabkan oleh pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yang mengakibatkan terjadi kehamilan diluar nikah dan juga belum cukup umur untuk melakukan pernikahan dan mencatatkan di Kantor Urusan Agama karena masih belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan pernikahan saat berusia 19 tahun, apabila belum mencukupi batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Padahal pentingnya mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama merupakan perintah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi suami isteri dan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu karena masalah kehamilan seorang perempuan yang masih dibawah umur dan kurangnya kesadaran diri sendiri.

Beberapa pasangan yang melakukan pernikahan siri:

1. Nama : FR dan H
Usia : FR 23 tahun H 16 tahun

¹⁰Ahmad Yasin, Kepala kantor Urusan Agama, 01 Oktober 2024, (Wawancara).

- Tahun pernikahan : 2021
 Keterangan : Hamil diluar nikah dan masih dibawah Umur
2. Nama : HM dan U
 Usia : HM 46 tahun U 56 tahun
 Tahun Pernikahan : 2022
 Keterangan : Isteri simpanan
3. Nama : FK dan R
 Usia : FK 27 tahun dan R 25 tahun
 Tahun Pernikahan : 2020
 Keterangan : Tidak dapat restu

Adapun peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang untuk menanggulangi pernikahan siri di antaranya adalah:

1. Melakukan pembinaan tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pentingnya melakukan pencatatan karena akan berdampak pada status kependudukan kepada pegawai syara, perangkat desa dan masyarakat setempat.
2. Melakukan sosialisasi di Kantor Camat dan Kantor Desa dan lurah tentang pentingnya pencatatan nikah jika ada undangan kegiatan yang menghadirkan kepala KUA.
3. Melakukan bimbingan bagi remaja usia sekolah (BRUS), dengan motto sekolah dulu nanti jika sudah sampai waktunya baru menikah.
4. Melakukan kordinasi lintas sektoral dengan mengunjungi Kepala Desa dan Lurah jika ada informasi akan ada pernikahan di wilayahnya yang tidak di laporkan di Kantor Urusan Agama.
5. sosialisasi layanan Kantor Urusan Agama pada setiap safari khutbah jumat pada minggu pertama setiap bulan. Kantor Urusan agama Kecamatan Binuang

melakukan safari ini menyasar satu desa perbulan dengan mengunjungi 5 sampai 7 mesjid.

6. mengirimkan surat edaran ke Kantor Desa dan Lurah dalam rangkah pencegahan nikah yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama.

Selain itu juga jika sudah terjadi pernikahan siri maka proses selanjutnya itu pun juga harus diurus, misalkan status penetapan nikah yang mereka lakukan tersebut, tentunya untuk mengeluarkan buku nikah harus dilakukan isbat nikah untuk menetapkan tanggal pernikahan yang biasanya nikah siri itu terjadi dikarenakan calon pengantin perempuan sudah hamil dan usianya belum cukup berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maka biasanya Kepala Kantor Urusan Agama melakukan penolakan. Penolakan tersebut kemudian dikirim ke Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang untuk mengabulkan permohonan yang bersangkutan agar supaya dengan keadaan darurat seperti itu bisa dilaksanakan, tetapi kemudian yang bersangkutan tidak mau mengurus itu maka kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama bisa saja menolak untuk mencatat disebabkan karena masih dibawah umur dan juga dari pihak calon mempelai karena takut rumah tangganya sebelumnya hancur.

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat permohonan Isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.

3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
4. Foto copy KTP pemohon Isbat Nikah
5. Membayar biaya perkara
6. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persingan.

Selanjutnya jika nikah siri itu terjadi disebabkan karena status yang bersangkutan baik itu calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita itu duda maupun janda biasanya sudah saling suka kadang-kadang dinikahkan oleh pak Imam tetapi kemudian persyaratannya tidak dipenuhi biasanya laki-laki maupun juga perempuan belum status cerai, karena status belum resmi bercerai maka biasanya Kepala Kantor Urusan Agama menolak disebabkan karena aturan tidak menghendaki, apalagi saat ini sudah memakai Sistem Informasi Manajemen Nikah, semua itu berbasis online dan semua data terupdate sehingga kita tidak lagi muda untuk mengotak-atik sebab semua sudah terkoneksi dengan pusat dan statusnya pun sudah diatur sehingga tidak bisa lagi membackup semua data disebabkan karena data itu terprogram. Jika statusnya dibawah umur mana izin pengadilannya. Jika statusnya duda atau janda cerai mana akta cerainya dari pengadilan begitupun jika cerai mati maka harus ditunjukkan akta kematiannya.¹¹

Itulah peran-peran yang kami lakukan selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan ini terus kami sosialisasikan kepada jamaah dan para imam agar supaya ini bisa ditaati dan dipatuhi sebab semua itu akan berdampak pada kelangsungan ketika nanti kemudian yang bersangkutan memilikih anak. Namun kembali lagi kunci keberhasilan upaya-upaya yang di lakukan Kantor Urusan Agama itu terletak dari kesadaran dari masyarakat setempat.

¹¹Ahmad Yasin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 1 Oktober 2024 (Wawancara).

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan yang di selenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk mengatasi dan menanggulangi pernikahan siri yang dilakukan masyarakat ternyata masih kurang efektif karena masih ditemukan ada beberapa masyarakat yang masih melakukan pernikahan siri, karena memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri, bahwa sangat penting untuk mencatatkan pernikahan dan sadar akan dampak yang ditimbulkan jika mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang akan melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia kepada masyarakat.

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Penanggulangan Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menaggulangi pernikahan siri di Kecamatan Binuang mencakup berbagai strategi yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pertama, KUA aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan resmi, loka karya, penyuluhan berbagai komunitas. Dalam kegiatan ini, KUA menjelaskan konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan siri, serta manfaat yang diperoleh dari pernikahan yang terdaftar. Selain itu, KUA juga berupaya menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk memperluas jangkauan informasi dan mempromosikan nilai-nilai pernikahan yang sah. Mereka memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses dengan membuka layanan konsultasi untuk pasangan yang ingin menikah, termasuk pemudahan dalam proses administrasi. Disamping itu, KUA mengimplementasikan program

pendampingan bagi calon pengantin untuk memastikan mereka memahami semua aspek pernikahan resmi. Melalui berbagai upaya ini, KUA mengimplementasikan program pendampingan bagi calon pengantin untuk memastikan mereka memahami semua aspek pernikahan resmi. Melalui berbagai upaya ini, KUA berharap dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat dan mengurangi praktik pernikahan siri secara signifikan.¹²

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mencegah pernikahan yang tidak tercatat;

1. Melakukan pembinaan tentang Undang-Undang Perkawinan kepada pegawai *Syara* perangkat Desa dan Masyarakat.

Melakukan pembinaan tentang Undang-Undang Perkawinan kepada pegawai *syara*, perangkat desa, dan masyarakat merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesetaraan hukum terkait institusi pernikahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta implikasi hukum dari praktik pernikahan yang tidak resmi, seperti pernikahan siri. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur, pegawai *syara* dan perangkat desa diharapkan menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu, dengan membekali mereka dengan pemahaman yang kuat tentang Undang-Undang Pernikahan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pelaksanaan pernikahan resmi. Kegiatan ini juga dapat membuka ruang dialog di antara berbagai pihak, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mencari solusi terkait masalah perkawinan. Dengan demikian, pembinaan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk mendorong praktik pernikahan yang sah.

¹² Ahmad Yasin, Kepala KUA Binuang, 02 Oktober 2024, (wawancara)

2. Melakukan bimbingan bagi remaja usia sekolah (BRUS) dengan motto “sekolah dulu nanti jika sudah waktunya sampai baru nikah”.

Melalui upaya KUA Kec. Binuang dengan inisiatif yang sangat berharga dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya pendidikan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman kepada remaja bahwa pendidikan adalah pondasi yang sangat penting untuk masa depan mereka. Dengan memberikan bimbingan yang tepat, para remaja dapat diajarkan mengenai konsekuensi pernikahan dini serta manfaat yang diperoleh dengan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai platform untuk berdiskusi tentang nilai-nilai keluarga, tanggung jawab, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat. Dengan demikian, diharapkan para remaja tidak hanya termotivasi untuk mengejar pendidikan, tetapi juga membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait waktu dan kesiapan mereka untuk menikah. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat serta mendorong perkembangan individu yang lebih baik bagi generasi mendatang agar kiranya dapat mencegah terjadinya pernikahan siri dikarenakan pernikahan dibawah umur yang mengharuskan pernikahan tersebut berlangsung.

3. Sosialisasi layanan KUA pada setiap safari khutbah jum'at pada minggu pertama setiap bulan.

Sosialisasi layanan KUA yang dilakukan pada setiap safari jum'at di minggu pertama setiap bulan merupakan langkah strategis untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan ini, KUA memanfaatkan momen berkumpulnya jamaah di masjid untuk memberikan informasi penting tentang berbagai layanan yang tersedia, termasuk pendaftaran pernikahan, konseling, dan edukasi mengenai hukum perkawinan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya

mendapatkan pengetahuan tentang layanan KUA, tetapi juga memahami pentingnya pencatatan pernikahan yang resmi dan implikasi dari pernikahan siri, selain itu, sosialisasi ini juga membuka ruang bagi jamaah untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan petugas KUA, sehingga mereka dapat lebih lebih memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan.

3. Mengirimkan surat edaran ke kantor desa dan lurah dalam rangka pencegahan pernikahan yang tidak tercatat.

Pihak KUA mengirimkan surat edaran ke kantor desa dan lurah sebagai langkah proaktif dalam rangka pencegahan pernikahan yang tidak tercatat. Surat edaran ini berisi informasi penting mengenai bahaya dan konsekuensi dari praktik pernikahan siri, serta mendorong perangkat desa untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan melibatkan kepala desa dan lurah, diharapkan informasi ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka memahami resiko yang mungkin timbul akibat pernikahan yang tidak resmi, seperti masalah hak waris dan status anak. Selain itu, surat edaran ini juga mencakup, ajakan untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat lebih terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait isu pernikahan. Melalui upaya ini, KUA berkomitmen untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi dimasyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah, serta memperkuat institusi pernikahan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama dalam hal ini penanggulangan pernikahan siri yang dilakukan KUA, berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi pernikahan siri yang terus terjadi di masyarakat, harapan besar Kantor Urusan Agama terus melakukan upaya agar

pernikahan siri tidak terus-menerus terjadi di masyarakat, tetapi fakta yang terjadi sampai saat ini pernikahan siri masih berlanjut walaupun sudah ada beberapa dari masyarakat yang menyadari penting pencatatan nikah.

Berikut wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Binuang :

“upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam penanggulangan Pernikahan siri sudah berlangsung secara konsisten dan terstruktur, dan saya sebagai bagian dari masyarakat sepakat bahwa inisiatif tersebut sangat penting. Pencatatan pernikahan resmi dan sosialisasi mengenai konsekuensi dari pernikahan siri adalah langkah-langkah yang krusial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, meskipun sudah ada upaya dari KUA, praktik pernikahan siri masih terus terjadi di kalangan sebagian warga. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran dan pemahan masyarakat, tentang resiko dan dampak jangka panjang dari pernikahan tanpa pencatatan resmi.

“menurut saya jika KUA tidak mengambil sikap tegas dalam menangani masalah ini termasuk dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan pendekatan yang lebih persuasif, maka praktik pernikahan siri ini akan terus berlanjut. KUA perlu melakukan lebih banyak intervensi yang bersifat preventif, seperti meningkatkan dialog dengan masyarakat, serta menyediakan layanan konsultasi yang lebih mudah diakses. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan akan ada perubahan positif yang signifikan dalam pemahaman masyarakat dan pengurangan kasus pernikahan siri di Kecamatan Binuang”.¹³

¹³ IRT, Binuang 02 Oktober 2024 (wawancara)

Pendapat lain juga disampaikan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Binuang mengenai kinerja KUA Kecamatan Binuang dalam menaqnggulangi pernikahan siri menunjukkan sikap yang positif namun kritis.

“menghargai upaya KUA dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan resmi dan implikasi dari pernikahan siri, program-program edukasi yang diadakan KUA untuk membantu masyarakat untuk memahami aspek hukum dan sosial yang terkait. Namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal aksesibilitas layanan KUA, ia merasa bahwa tidak semua warga terutama di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses informasi dan bantuan yang diperlukan . dengan harapan KUA dapat meningkatkan pendekatannya dengan menjalin lebih banyak kerja sama dengan tokoh masyarakat dan melakukan lebih banyak kegiatan di lapangan, sehingga pesan tentang pentingnya pernikahan resmi bisa lebih efektif diterima oleh semua kalangan masyarakat”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Binuang sebagian besar sepakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang terus dilakukan oleh KUA. Mereka memahami bahwa pernikahan resmi memberikan legitimasi hukum dan perlindungan bagi pasangan serta memastikan hak-hak yang jelas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun disisi lain, masih terdapat segelintir masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari konsekuensi serius yang dapat muncul jika praktik pernikahan siri terus berlanjut. Mereka mungkin melihat pernikahan siri sebagai solusi praktis atau tradisional, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, seperti masalah hak waris, pengakuan status anak, dan bahkan tantangan dalam pembagian harta di masa depan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman ini seringkali di sebabkan oleh minimnya akses informasi dan pendidikan yang memadai mengenai isu-isu hukum dan sosial terkait pernikahan. Oleh karena itu,

penting bagi KUA, untuk tidak hanya fokus pada pencatatan pernikahan tetapi juga untuk lebih intensif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami betapa pentingnya menikah secara resmi, dengan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari pernikahan siri, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana terkait institusi pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah di sebagian kecil masyarakat masih kurang, pernikahan dibawah umur yang terkesan darurat dan jika mengurus dispensasi nikah di pengadilan agama itu terlalu ribet serta keinginan untuk privasi/merahasiakan hubungan karena takut ketahuan isteri pertamanya.

2. Faktor pendukung

Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya pencatatan pernikahan, seluruh *stakeholder* yang ada di Kecamatan Binuang sepakat untuk menghindari pernikahan siri, sebenarnya pernikahan siri sebagian besar itu merupakan keterpaksaan mengingat keadaan yang terjadi.

B. Implikasi Penelitian

Diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, karena hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup anak dan cucu. Masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya pencatatan pernikahan dan memiliki akta nikah sebagai bukti resmi dalam berbagi aturan. Selain itu, prnting untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai perbedaan anatra perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama dan yang tidak, pencatatan pernikahan sangat penting. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang sebagai instansi pemerintah dan masyarakat harus terus berupaya memberikan pelayanan publik yang terbaik, khususnya dalam administrasi pernikahan, serta meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2007.
- Ahmad Yasin Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 30 September 2024.
- Ahmad Yasin Selaku Kepala KUA Kecamatan Binuang, 30 September 2024.
- Al Mansur, Muhammad. “Usaha Antisipasi Pernikahan Ilegal di Kabupaten Bengkalis”. *jurnal of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Anas Maulana, “Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, *Jurnal Siyasah* , Vol 7, no. 2 2022.
- Anggito, Albi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 1; Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Muhammad, Khairil. “Efektivitas Penggunaan Simkah Online dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”. *Tesis*. Mataram: Universitas Islam negeri Mataram, 2020.
- Aripin, penyulu Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 30 September 2024.
- Ashsyarofi, Hisbul, Luthfi, dkk. “Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Hukum Melalui Sekolah Pemberdayaan”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 4, 2021.
- Devi, Aulia, Diana, Seka Andrean. “Implementasi Pendekatan Teologis Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia”. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, 2021.
- Farid, Muhammad, Zulfa. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Langkah-Langkah Kepala Kantor Urusan Agama dibawah Kemenag Kota Kediri Dalam Mencegah Pernikahan Siri”. *Skripsi*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, 2024.
- Fathoni, Muhammad, Ihsan. “Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 4, 2022.
- ¹Fathul Muin Husain, “Implikasi Praktik Tukar Cincin dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare”, *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), h.1.
- FHM, IRT, Kecamatan Binuang, 30 September 2024.

- Fiantika, Feny, Rita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Pt. Global Eksklusif Teknologi, 2022.
- FK, IRT, Kecamatan Binuang, 30 September 2024.
- Ginintu, Mohamad, Irvan, Fahrizal, dkk. “Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat/ Nikah Siri di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo”. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Hafas, Iman. “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, 2021.
- Haryono, Cosmas, Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cet. 1; Jawa Barat : CV Jejak, 2020.
- Hasna, Alya. “Efektivitas Penerapan Kartu Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara”, Skripsi Purwokerto Utara: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Irawan, Farid, Pardamean, Putra, dkk. “Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Iqtisad*, Vol. 8, No. 1 2021.
- Jamaludin. “Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”. *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Jaya, Dwi. Putra. “Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Khumairoh, Nur, Fitri. “Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Khusairi, Halil. “Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2022.
- Made Saihu, Muhamad Afifuddin Nur. ”Pengolahan Data”, Jurnal Ilmiah sains dan teknologi, Vol.2, No. 11 2024.
- Makalalag, Ikram. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Wenang”, *skripsi*. Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024.
- Mangku, Dewa, Gede, Sudika. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8. No.1 2020.
- Mashuri D, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 30 September 2024

- Maskana Qurrota Ayyun, “Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Pernikahan yang Tidak di Catatkan”, Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Mekarisce, Arnild, Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, 2020.
- MK, IRT Kecamatan Binuang, 1 Oktober 2024
- Mubarok, Muhammad, Khusni, dkk. “Analisis Peran Kantor Urusan Agama dalam Penanganan Kasus Pasangan Nikah Siri”. *Jurnal Perdata Islam* , Vol. 24, No. 1, 2023.
- ¹Muh idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al- Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.
- Muh idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al- Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*.
- Muhamad Afifuddin Nur, Made Saihu, ”Pengolahan Data”, *Jurnal Ilmiah sains dan teknologi*, Vol.2, No. 11, 2024.
- Muzdalifah, Mustika. “Tinjauan Hukum islam Terhadap Peran KUA dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Malang, 2023.
- Pakpahan, Fernando, Andrew, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Cet. 1; Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Patampari, Ahmad Supandi. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Keluarga Islam dan kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Pratama, Dandi. “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulussalam”. *Skripsi*. Subulussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Profil kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 1 Oktober 2024.
- R, Swasta, Kecamatan Binuang, 30 September 2024.
- Romadhon, Sahrul, dkk, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No.1, 2024.
- Roosinda, Fitria, Widiyani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021.
- Sadat, Anwar. “Wacana KUA Untuk Semua Agama”. Radar Sulbar. 15 Maret 2024. <https://sg.docs.wps.com/module/common/loadPlatform/?sa=wa&ps=1&fn=15%20MARET%20RADAR%20SULBAR%202024%20Hal%201>

%20ok_240315_082717.pdf&sid=slGfWrdXMaiLpLMG&v=v2 12 Juni 2024.

Sarie, Fatma, dkk. *Metode Penelitian*. Cet. 1; Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023.

Struktur Kepengurusan Organisasi Kantor Urusan Agama, 1 Oktober 2024.

Syahroni, Muhammad. “Peran Amil dan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Sirri di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor”. *Skripsi*. Bogor: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Tihami, dkk. *Fikih Munakahat*. Cet. 5 ;Depok:Rajawali Pers, 2018.

Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Perkawinan”, (Cet. 1, 2020), h. 4-7.

Trinadi, Teddy. “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Pencatatan Pernikahan Tidak Tercatat”. *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Pub. L. No. 23 n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.


Zakaria, Endang, Dkk. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. *jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XX, No.2 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bersumber dari kepala KUA beserta jajarannya di KUA dan beberapa masyarakat di Kecamatan Binuang, dan juga masyarakat Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

1. Bagaimana menurut bapak mengenai pernikahan siri dan apakah nikah siri itu sah?
2. Apakah di Kec. Binuang ada yang melakukan nikah siri?
3. Menurut bapak apa saja yang menjadi yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menanggulangi pernikahan siri?
4. Bagaimana peran KUA dalam mengoptimalkan penanggulangan pernikahan siri di Kec. Binuang?
5. Bagaimana menurut bapak jalan keluar dari perkawinan siri agar tidak hanya sah menurut agama namun juga sah menurut hukum yang berlaku?
6. Apa saja alasan ibu bapak sehingga melakukan pernikahan siri?
7. Bagaimana menurut bapak mengenai kinerja KUA dalam mengoptimalkan penanggulangan pernikahan siri?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama bapak Ahmad Yasin, S.H.I, selaku kepala KUA
Kecamatan Binuang



Wawancara bersama bapak Mashuri D, S.S.M.H, selaku penghulu KUA
Kecamatan Binuang



Wawancara dengan Ibu HN yang melakukan nikkah siri di Kec. Binuang.



Wawancara dengan Ibu FK yang melakukan nikah siri

KOMPOSISI BAB

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Peran dan Kedudukan KUA
- B. Nikah Siri dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Penelitian
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknis Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum KUA Binuang
- B. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- C. Tanggapan masyarakat terhadap kinerja kantor urusan agama dalam penangulangan pernikahan siri kec. Binuang

BAB V PENUTUP

A. Saran

B. Kesimpulan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftahul Jannah khas, lahir di Makassar, pada tanggal 28 Juni 2002, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Hasbullah Syam” dan Ibunda “Almarhumah.Rosbaeti”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada tahun 2008 di Sekolah Dasar (SD) pada SD MI DDI Lemo Tua, dan selesai pada tahun 2014, setelah itu pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiah di MTS DDI Al Ikhsan Kanang dan selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri pada Ma Al-Wasilah Lemo dengan mengambil jurusan MIPA dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi Islam Negeri di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Alhamdulillah Penulis selesai pada tahun 2024.

Berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, dukungan dan do’a dari orang tua serta usaha dari Penulis dalam menjalani segala aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Syukur Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul ”Optimalisasi peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Siri di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.